



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
NOMOR : 134 /PID.B/2012/PTR

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JOSEPH POU NYAN ZU** ;  
Tempat lahir : Serawak (Malaysia) ;  
Umur/tgl.lahir : 29 tahun / 20 Januari 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Malaysia ;  
Tempat tinggal : Lot. 1714 Jl. Tudan Lutong 98100 Miri Serawak  
Malaysia ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 29 Desember 2011, No. SP. Han/ 216/ XII/ 2011/ Res.Narkoba,sejak tanggal 29 Desember 2011 s/d tanggal 17 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam tanggal 10 Januari 2012 No.TAP-28/N.10.4/Epp.2/01/2012 sejak tanggal 18 Januari 2012 s/d tanggal 26 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum 02 Februari 2012 No.Print-240/N.10.11.3/Ep.2/02/2012 sejak tanggal 02 Februari 2012 s/d tanggal 21 Februari 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Februari 2012 No: 95/ Pen.Pid/2012/PN.BTM sejak tanggal 12 Februari 2012 s/d tanggal 14 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 05 Maret 2012 Nomor : 95/Pen.Pid/2012/PN.BTM sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d 13 Mei 2012;
6. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012 ;
7. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 12 Juli 2012 ;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 134/PID.B/2012/PTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d tanggal 11 Juli 2012;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 9 September 2012;

## Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Batam No. 95/Pid.B/2012/PN.BTM Tanggal 6 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg.Perk.PDM-27/TPUL/Batam/02/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **PERTAMA**

----Bahwa terdakwa **JOSEPH POU NYAN ZU**, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan betas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram).** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 15.00 waktu Malaysia di Sarawak, terdakwa bertemu dengan AH KIN (DPO) di Sarawak Malaysia yang sebelumnya AH KIN menghubungi terdakwa melalui handphone terdakwa dan bersepakat akan bertemu disana, lalu AH KIN memberikan 1 (Satu) buah tas koper warna coklat merk Ly Carllo Polo yang berisikan shabu dan terdakwa menyewa salah satu kamar Hotel di Batam.

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 134/PID.B/2012/PTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Lalu terdakwa menghubungi AH KIN dan memberitahukan nama hotel dan nomor kamar hotel yang terdakwa sewa ;
- Kemudian AH KIN menghubungi temannya yang tidak dikenal di Batam untuk mengambil shabu tersebut dan terdakwa yang membiayai biaya perjalanan terdakwa ke Kota Batam dan AH KIN menjanjikan akan memberikan upah terdakwa untuk membawa shabu tersebut apabila shabu tersebut berhasil diterima oleh teman AH KIN di Kota Batam.
- Setelah itu pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, terdakwa berangkat dari Pelabuhan Situlang Laut Johor Malaysia ke Kota Batam dengan menggunakan kapal Ferry Indo Master 3, dan sekira pukul 12.30 Wib terdakwa tiba di Kota Batam dan pada saat terdakwa selesai mencop Passport dan terdakwa sedang melewati pintu X-Ray kedatangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre, tiba-tiba saksi PRASETIO NURCAHYO dan saksi RIO ISKANDAR (Masing-masing Anggota Bea dan Cukai Batam) yang sedang bertugas memeriksa dipintu X-Ray kedatangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam , menyuruh Terdakwa membuka tas koper warna coklat merk Ly Carlo Polo milik Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi tas koper tersebut ;
- Selanjutnya tas koper tersebut dibuka dan berisi beberapa potong pakaian terdakwa dan 1 (satu) buah Guci keramik warna putih, dan terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi dari Guci keramik tersebut dan setelah dikeluarkan oleh terdakwa Guci tersebut berisi 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram) yang diakui milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar potongan boarding pass kapal Ferry Indo Master 3 nomor 3600504 atas nama JOSEPH POU NYAN ZU, 1 (satu) buah buku passport atas nama JOSEPH POU NYAN ZU dengan nomor K 24861814 keluaran MIRI (Malaysia) dan 1 (Sato) lembar Kad Pengenal Malaysia 830130-13-5353 atas nama JOSEPH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 134/PID.B/2012/PTR.

POU NYAN ZU serta 1 (satu) buah HP iPhone 4s model A1387 dengan kartu Digit nomor 0168731080 milik terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi shabu.

- Lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk pemeriksaan kemudian diserahkan kepada Polisi Sat Resnarkoba Polresta Barelang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Shabu-shabu Nomor : 918ALI.2.108400/2011 pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Perum. Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400, dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, A.MD dan yang mengetahui Pimpinan Cabang JANUARDI,SE, telah melakukan penimbangan terhadap 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram), An. Terdakwa JOSEPH POU NYAN ZU.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LabFor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : I I I/KNF/I/2012, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA bersama SUPIYANI, S.Si, dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, pada bagian kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisa milik terdakwa JOSEPH POU NYAN ZU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa, terdakwa JOSEPH POU NYAN ZU tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 134/PID.B/2012/PTR.

beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

## ATAU

### KEDUA

---Bahwa terdakwa **JOSEPH POU NYAN ZU**, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli ,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram).**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 sekira pukul 15.00 waktu Malaysia di Sarawak, terdakwa bertemu dengan AH KIN (DPO) di Sarawak Malaysia yang sebelumnya AH KIN menghubungi terdakwa melalui handphone terdakwa dan bersepakat akan bertemu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 134/PID.B/2012/PTR.

disana, lalu AH KIN memberikan 1 (Satu) buah tas koper warna coklat merk Ly Carllo Polo yang berisikan shabu dan terdakwa menyewa salah satu kamar Hotel di Batam.

- Lalu terdakwa menghubungi AH KIN dan memberitahukan nama hotel dan nomor kamar hotel yang terdakwa sewa ;
- Kemudian AH KIN menghubungi temannya yang tidak dikenal di Batam untuk mengambil shabu tersebut dan terdakwa yang membiayai biaya perjalanan terdakwa ke Kota Batam dan AH KIN menjanjikan akan memberikan upah terdakwa untuk membawa shabu tersebut apabila shabu tersebut berhasil diterima oleh teman AH KIN di Kota Batam.
- Setelah itu pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011, terdakwa berangkat dari Pelabuhan Situlang Laut Johor Malaysia ke Kota Batam dengan menggunakan kapal Ferry Indo Master 3, dan sekira pukul 12.30 Wib terdakwa tiba di Kota Batam dan pada saat terdakwa selesai mencop Passport dan terdakwa sedang melewati pintu X-Ray kedatangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre, tiba-tiba saksi PRASETIO NURCAHYO dan saksi RIO ISKANDAR (Masing-masing Anggota Bea dan Cukai Batam) yang sedang bertugas memeriksa dipintu X-Ray kedatangan Pelabuhan Fery Internasional Batam Center Kota Batam , menyuruh Terdakwa membuka tas koper warna cokelat merk Ly Carlo Polo milik Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi tas koper tersebut ;
- Selanjutnya tas koper tersebut dibuka dan berisi beberapa potong pakaian terdakwa dan 1 (satu) buah Guci keramik warna putih, dan terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi dari Guci keramik tersebut dan setelah dikeluarkan oleh terdakwa Guci tersebut berisi 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram) yang diakui milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar potongan boarding pass

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 134/PID.B/2012/PTR.

kapal Ferry Indo Master 3 nomor 3600504 atas nama JOSEPH POU NYAN ZU, 1 (satu) buah buku passport atas nama JOSEPH POU NYAN ZU dengan nomor K 24861814 keluaran MIRI (Malaysia) dan 1 (Sato) lembar Kad Pengenal Malaysia 830130-13-5353 atas nama JOSEPH POU NYAN ZU serta 1 (satu) buah HP iPhone 4s model A1387 dengan kartu Digit nomor 0168731080 milik terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi shabu.

- Lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk pemeriksaan kemudian diserahkan kepada Polisi Sat Resnarkoba Polresta Barelang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Shabu-shabu Nomor : 918ALI.2.108400/2011 pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Perum. Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400, dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, A.MD dan yang mengetahui Pimpinan Cabang JANUARDI,SE, telah melakukan penimbangan terhadap 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram), An. Terdakwa JOSEPH POU NYAN ZU.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LabFor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : I I I/KNF/I/2012, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA bersama SUPIYANI, S.Si, dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, pada bagian kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisa milik terdakwa JOSEPH POU NYAN ZU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 134/PID.B/2012/PTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa JOSEPH POU NYAN ZU tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

----Bahwa terdakwa **JOSEPH POU NYAN ZU**, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di Pintu X-Ray Kedatangan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki ,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan betas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram).**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 134/PID.B/2012/PTR.

- **Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa tiba di kota Batam dan pada saat terdakwa selesai mencok passport**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa sedang melewati pintu X-Ray kedatangan pelabuhan Ferry Internasional Batam Center, tiba-tiba saksi Prasetyo Nurcahyo, dan saksi Rio Iskandar (masing-masing anggota Bea dan Cukai Batam) yang sedang bertugas pemeriksaan di pintu X-Ray kedatangan pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam, menyuruh terdakwa membuka tas koper warna coklat merk Ly Carillo Polo milik terdakwa dan terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi tas koper tersebut.

- Selanjutnya tas koper tersebut dibuka dan berisi beberapa potong pakaian terdakwa dan 1 (satu) buah guci keramik warna putih, dan terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi dari guci keramik tersebut dan setelah dikeluarkan oleh terdakwa guci tersebut berisi 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatip plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatip plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram) yang diakui milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar potongan boarding pass Kapal Ferry Indo Master 3 Nomor 3600504 atas nama JOSEPH POU NYAN ZU, 1 (satu) buah buku passport atas nama JOSEPH POU NYAN ZU dengan nomor K24861814 keluaran Miri (Malaysia) dan 1 (satu) lembar Kad pengenalan Malaysia 830130-13-5353 atas nama JOSEPH POU NYAN ZU serta 1 (satu) buah Hp iphone 4s model A1387 dengan kartu Digi Nomor 0168731080 milik terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi shabu.
- Selanjutnya tas koper tersebut dibuka dan berisi beberapa potong pakaian terdakwa dan 1 (satu) buah Guci keramik warna putih, dan terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi dari Guci keramik tersebut dan setelah dikeluarkan oleh terdakwa Guci tersebut berisi 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima)

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 134/PID.B/2012/PTR.

bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram) yang diakui milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lembar potongan boarding pass kapal Ferry Indo Master 3 nomor 3600504 atas nama JOSEPH POU NYAN ZU, 1 (satu) buah buku passport atas nama JOSEPH POU NYAN ZU dengan nomor K 24861814 keluaran MIRI (Malaysia) dan 1 (Sato) lembar Kad Pengenal Malaysia 830130-13-5353 atas nama JOSEPH POU NYAN ZU serta 1 (satu) buah HP iPhone 4s model A1387 dengan kartu Digit nomor 0168731080 milik terdakwa sebagai alat komunikasi transaksi shabu.

- Lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Bea dan Cukai Batu Ampar Kota Batam untuk pemeriksaan kemudian diserahkan kepada Polisi Sat Resnarkoba Polresta Barelang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Shabu-shabu Nomor : 918ALI.2.108400/2011 pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Perum. Pegadaian Cabang Batam Sei Jodoh 180400, dan ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, A.MD dan yang mengetahui Pimpinan Cabang JANUARDI,SE, telah melakukan penimbangan terhadap 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram), An. Terdakwa JOSEPH POU NYAN ZU.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 134/PID.B/2012/PTR.

Narkotika LabFor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : I I I/KNF/II/2012, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012, yang diperiksa dan ditandatangani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ZULNI ERMA bersama SUPIYANI, S.Si, dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, pada bagian kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisa milik terdakwa JOSEPH POU NYAN ZU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa, terdakwa JOSEPH POU NYAN ZU tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari : 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastik transparan bening seberat 400 gr (empat ratus gram), 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik transparan bening seberat 330 gr (tiga ratus tiga puluh gram), dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastik warna biru seberat 51 gr (lima puluh satu gram).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud **Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2012 Nomor. Reg. Perkara:PDM-27/TPUL/Batam/02/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOSEPH POU NYAN ZU** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram,” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Ketiga Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 134/PID.B/2012/PTR.

tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOSEPH POU NYAN ZU** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkusan alumunium foil yang berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal shabu yang terdiri dari :
  - 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastic transparan bening seberat 400 gram (disisihkan untuk lab sebanyak 10 gr (sepuluh gram);
  - 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastic transparan bening seberat 330 gram (disishkan untuk lab sebanyak 10 gr (sepuluh gram);
  - 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastic warna biru seberat 51 gram (disisihkan untuk lab sebanyak 10 gr (sepuluh gram);
  - 1 (satu) buah tas koper warna coklat merk Ly Carllo Polo yang berisikan beberapa potongan pakaian ;
  - Beberapa pecahan guci keramik warna putih ;
  - 1 (satu) lembar potongan boarding pass Kapal Ferry Indo Master 3 No 3600504 an. JOSEPH POU NYAN ZU;
  - 1 (satu) buah HP iPhone 4s Model A1387 warna putih dengan kartu Digii nomor 0168731080 ;

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku passport An. JOSEPH POU NYAN ZU dengan nomor K 24861814 keluaran MIRI (Malaysia) ;
- 1 (satu) lembar Kad Pengenalan Malaysia 830130 —an. JOSEPH POU NYAN ZU ;

### Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara ini sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Pengadilan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 134/PID.B/2012/PTR.

Negeri Batam pada tanggal 6 Juni 2012 No. 95/Pid.B/2012/PN.BTM, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JOSEPH POU NYAN ZU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN dan denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**;

Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan .;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal yang diduga shabu yang terdiri dari :
  - 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastic transparan bening ;
  - 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastic transparan bening ;
  - 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastic warna biru ;
  - 1 (satu) buah tas koper warna coklat merk Ly Carllo Polo yang berisikan beberapa potongan pakaian ;
  - Beberapa pecahan guci keramik warna putih ;
  - 1 (satu) buah HP iPhone 4s Model A1387 warna putih dengan kartu Digit nomor 0168731080 ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah buku passport An. JOSEPH POU NYAN ZU dengan nomor K 24861814 keluaran MIRI (Malaysia) ;
- 1 (satu) lembar Kad Pengenalan Malaysia 830130 —an. JOSEPH POU NYAN ZU ;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 134/PID.B/2012/PTR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Permintaan Banding masing-masing pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 dengan Nomor: 20/Akta.pid/2012/PN.BTM yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 6 Juni 2012 No. : 95/Pid.B/2012/PN.BTM dan permintaan banding mana telah pula diberitahukan dengan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2012 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2012; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam putusan ini telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Juni 2012 dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2012;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 21 Juni 2012 No. W4-U8/3146/HN.01.8/VI/2012 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, dimana untuk itu telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam terhitung sejak tanggal 22 Juni 2012 s/d 2 Juli 2012 (selama 7 (tujuh) hari kerja) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 Juni 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara formil sudah sah dan karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama atas berkas perkara, berita acara persidangan, surat dakwaan, surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 134/PID.B/2012/PTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Batam tanggal 6 Juni 2012 Nomor : 95/Pid.B/2012/PN.BTM, Memori Banding dari

Terdakwa, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding memberikan pendapat seperti berikut ini:

Menimbang, bahwa semua pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang terurai dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tentang terbuktinya secara sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding dari Terdakwa dinilai tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan, semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, harus dipertimbangkan pula tujuan penjatuhan pidana, adalah sebagai berikut :

1. Pembalasan/penjeraan; dengan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku/ Terdakwa adalah merupakan "balasan" karena Terdakwa telah melakukan kejahatan, selain pelaku/Terdakwa menjadi jera/takut untuk melakukan lagi kejahatan.
2. Membuat penjahat/residivis menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain, terutama bagi penjahat/ residivis tertentu yang tidak dapat atau sukar diperbaiki tingkah laku perbuatannya.
3. Mendidik/membina Terdakwa agar dapat menjadi berguna bagi hidup dan kehidupannya, baik bagi dirinya maupun bari masyarakat.
4. Mengayomi masyarakat; dengan dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa, ketenangan dan ketentraman masyarakat dapat dipulihkan kembali.

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 134/PID.B/2012/PTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, pidana yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan sehingga dirasa tepat dan adil bagi Terdakwa, masyarakat dan Negara, adalah sebagaimana amar tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar potongan boarding pass kapal ferry Ido Master 3 nomor 360054 an. **Joseph Pou Nyan Zu**, sebagaimana terdapat dalam barang bukti di Penyidikan dan di Penuntutan, belum/ dan tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama; oleh karenanya dalam putusan ditingkat banding ini dipertimbangkan dan dimasukkan dalam amar putusan sebagaimana barang bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 6 Juni 2012 Nomor: 95/Pid.B/2012/PM.BTM harus diperbaiki sebagai berikut dibawah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana serta dalam keadaan ditahan, maka terhadap Terdakwa tetap diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan banding;

Mengingat pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, UU. No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 06 Juni 2012 Nomor : 95/Pid.B/2012/PN.BTM yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti yang diajukan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOSEPH POU NYAN ZU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama :  
**6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus serbuk kristal yang diduga shabu yang terdiri dari :

- 5 (lima) bungkus ukuran besar yang dibungkus dengan plastic transparan bening ;
- 18 (delapan belas) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastic transparan bening ;
- 3 (tiga) bungkus ukuran kecil yang dibungkus dengan sarung karet jari tangan yang dibalut dengan solatif plastic warna biru
- 1 (satu) buah tas koper warna coklat merk Ly Carllo Polo yang berisikan beberapa potongan pakaian ;
  - Beberapa pecahan guci keramik warna putih
  - 1 (Satu) lembar potongan boarding pass kapal ferry Indo Master 3 nomor 3600504 A.n **JOSEPH POU NYAN ZU**;
- 1 (satu) buah HP iPhone 4s Model A1387 warna putih dengan kartu Digit nomor 0168731080 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) buah buku passport An. **JOSEPH POU NYAN ZU** dengan nomor K 24861814 keluaran MIRI (Malaysia) ;
- 1 (satu) lembar Kad Pengenalan Malaysia 830130 —an. **JOSEPH POU NYAN ZU** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 134/PID.B/2012/PTR.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012, oleh kami : SOEKOSANTOSO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HERU MULYONO ILWAN, SH., MH dan Hi A. SANWARI H.A, SH.,MH masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 134/PID.B/2012/PTR tanggal 24 Juli 2012 dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu SYAMSIAH, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

## HAKIM – HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

HERU MULYONO ILWAN, SH., MH

SOEKOSANTOSO, SH.,MH

Hi A. SANWARI H.A, SH.,MH.

## PANITERA PENGGANTI

SYAMSIAH, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 134/PID.B/2012/PTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)